

SERTIFIKASI HALAL MERUJUK UU 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

Dr. H. Mustofa Helmi Effendi, drh., DTAPH.

**PUSAT RISET DAN PENGEMBANGAN PRODUK HALAL
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

SEMARANG, 26 JULI 2018

HALAL

- **MENGAPA NEGARA IKUT TERLIBAT**
- **PERATURAN PERUNDANGAN SEBELUM UU33
TAHUN 2014**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1967
TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 21

Kesehatan masyarakat veteriner

Untuk kepentingan pemeliharaan kesehatan manusia dan ketenteraman bathin masyarakat, sebagaimana termaksud pada pasal 19 ayat (2), maka dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang:

- (1) Uraian:
- a. pengawasan pemotongan hewan;
 - b. pengawasan perusahaan susu, perusahaan unggas, perusahaan babi;
 - c. pengawasan dan pengujian daging, susu dan telur;
 - d. pengawasan pengolahan bahan makanan yang berasal dari hewan;
 - e. pengawasan dan pengujian bahan makanan yang berasal dari hewan yang diolah;
 - f. pengawasan terhadap "Bahan-bahan Hayati" yang ada sangkut-pautnya dengan hewan, bahan-bahan pengawetan makanan dan lain-lain.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1983
TENTANG
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pengujian adalah kegiatan pemeriksaan kesehatan bahan makanan asal hewan dan bahan asal hewan untuk mengetahui bahwa bahan-bahan tersebut layak, sehat dan aman bagi manusia;
- b. Daging adalah bagian-bagian dari hewan yang disembelih atau dibunuh dan lazim dimakan manusia, kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain daripada pendinginan;
- c. Susu adalah cairan yang diperoleh dari ambing ternak perah sehat, dengan cara pemerahan yang benar, terus menerus dan tidak dikurangi sesuatu dan/atau ditambahkan ke dalamnya sesuatu bahan lain;

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
Nomor : 413/Kpts/Tn. 310/7/1992
TENTANG
PEMOTONGAN HEWAN POTONG DAN PENANGANAN DAGING
SERTA IKUTANNYA

Pasal 7

- (1) Penyembelihan dapat dilakukan dengan pemingsanan atau tanpa pemingsanan terlebih dahulu;
- (2) Menyembelih hewan potong dilakukan oleh juru sembelih Islam menurut tata cara yang sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia antara lain :
 - a. Memutus jalan nafas (hulqum);
 - b. Memutus jalan makanan (mari);
 - c. Memutus dua urat nadi (wadajain); dan
 - d. Membaca Basmallah sebelumnya
- (3) Apabila hewan potong sebelum disembelih dipingsankan terlebih dahulu maka pemingsanannya dilakukan sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 381/Kpts/OT.140/10/2005
TENTANG
PEDOMAN SERTIFIKASI KONTROL VETERINER
UNIT USAHA PANGAN ASAL HEWAN

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman:
 - a. bagi Pengawas Kesmavet untuk menyelenggarakan pengawasan hygiene-sanitasi sebagai kelayakan dasar sistem jaminan keamanan dan mutu pangan;
 - b. bagi pelaku usaha di bidang pangan asal hewan dalam menerapkan hygiene sanitasi sebagai persyaratan kelayakan dasar sistem jaminan keamanan dan mutu pangan.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan jaminan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal;
 - b. mewujudkan jaminan pangan asal hewan yang aman, sehat, dan utuh untuk pangan asal babi.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2009
TENTANG
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

BAB VI
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN
KESEJAHTERAAN HEWAN

Bagian kesatu
Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 56

Kesehatan masyarakat veteriner merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dalam bentuk:

- a. pengendalian dan penanggulangan zoonosis;
- b. penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan;
- c. penjaminan higiene dan sanitasi;
- d. pengembangan kedokteran perbandingan; dan
- e. penanganan bencana.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 95 TAHUN 2012
TENTANG
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KESEJAHTERAAN HEWAN

Pasal 8

- (1) Pemotongan Hewan potong yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di rumah potong Hewan yang:
 - a. memenuhi persyaratan teknis yang diatur oleh Menteri; dan
 - b. menerapkan cara yang baik.
- (2) Pendirian rumah potong Hewan harus memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Cara yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
 - a. pemeriksaan kesehatan Hewan potong sebelum dipotong;
 - b. penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;
 - c. penjaminan kecukupan air bersih;
 - d. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel;
 - e. pengurangan penderitaan Hewan potong ketika dipotong;
 - f. penjaminan penyembelihan yang Halal bagi yang dipersyaratkan dan bersih;
 - g. pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah Hewan potong dipotong; dan
 - h. pencegahan tercemarnya karkas, daging, dan jeroan dari bahaya biologis, kimiawi, dan fisik.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG
PANGAN

Pasal 69

Penyelenggaraan Keamanan Pangan dilakukan melalui:

- a. Sanitasi Pangan;
- b. pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan;
- c. pengaturan terhadap Pangan Produk Rekayasa Genetik;
- d. pengaturan terhadap Iradiasi Pangan;
- e. penetapan standar Kemasan Pangan;
- f. pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan;
dan
- g. jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.
- c. pengaturan terhadap Pangan Produk Rekayasa Genetik;
- d. pengaturan terhadap Iradiasi Pangan;
- e. penetapan standar Kemasan Pangan;
- f. pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan;
dan
- g. jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80 TAHUN 2017
TENTANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Tugas

Pasal 2

- (1) BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG
JAMINAN PRODUK HALAL**

- a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- b. bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat;
- c. bahwa produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya;
- d. bahwa pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini belum menjamin kepastian hukum dan perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan;

BJPH BERWENANG

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
- d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
- e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
- f. melakukan akreditasi terhadap LPH;
- g. melakukan registrasi Auditor Halal;
- h. melakukan pengawasan terhadap JPH;
- i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
- j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

KERJASAMA BPJPH DAN LPH

Kerja sama BPJPH dengan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan untuk pemeriksaan dan/atau pengujian Produk.

BPJPH DAN MUI

Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dalam bentuk:

- a. sertifikasi Auditor Halal;
- b. penetapan kehalalan Produk; dan
- c. akreditasi LPH.

SYARAT LPH

- a. memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;
- b. memiliki akreditasi dari BPJPH;
- c. memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan
- d. memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.

Kelembagaan Penyelenggara JPH

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah Badan yang dibentuk pemerintah untuk menyelenggarakan JPH

BPJPH berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama (Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang JPH) Pasal 11 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden

Ketentuan Mengenai LPH, Auditor Halal, Label Halal, dan Sertifikat Halal

<p>Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)</p> <p>Terdiri dari LPH pemerintah dan LPH swasta yang diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum</p>	<p>Auditor Halal</p> <p>Diangkat dan diberhentikan oleh LPH serta memenuhi ketentuan persyaratan auditor halal</p>
<p>Label Halal</p> <p>Tanda kehalalan produk yang ditetapkan oleh BPJPH dan berlaku nasional</p>	<p>Sertifikat Halal</p> <p>Pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI</p>

17

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Proses Sertifikasi Halal



SYARAT AUDITOR HALAL

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi;
- d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam;
- e. mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan
- f. memperoleh sertifikat dari MUI.

AUDITOR HALAL


- **Pengertian Audit:** Audit adalah serangkaian proses yang dilakukan auditor untuk mendapatkan bukti akurat mengenai aktivitas suatu perusahaan. Proses audit dilakukan dengan menyetarakan derajat kewajaran aktivitas perusahaan yang bersangkutan dengan yang telah ditetapkan atau dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan.

TUGAS AUDITOR


- Audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak, yang disebut auditor. Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima.



IDENTIFIKASI TITIK KRITIS NABATI




IDENTIFIKASI TITIK KRITIS HEWANI




Catatan:

- TK : Titik Kritis
- Non TK : Bukan Titik Kritis
- TK untuk Bahan Dikaji Lebih lanjut pada **Prosedur Penetapan Status Bahan**
- Bahan Hewani yang diperiksa dalam penetapan titik kritis ini adalah bahan nabati yang status awalnya halal, bukan yang sudah mendapat status haram terlebih dahulu.

IDENTIFIKASI TITIK KRITIS BAHAN LAIN



IDENTIFIKASI TITIK KRITIS PENYIMPANAN DAN LINI PRODUKSI




Catatan:

TK 1 adalah kontaminasi silang dari lingkungan dan karyawan.

TK 2 adalah kontaminasi silang dari bahan-bahan yang tidak disertifikasi (bahan haram atau najis selain babi)


IDENTIFIKASI TITIK KRITIS DISTRIBUSI



Catatan:

1. TK 1 adalah dimana kondisi produk dalam kondisi curah, sehingga harus menggunakan wadah yang dapat mencegah terjadinya kontaminasi silang.
2. TK 2 dapat dicegah dengan penggunaan distribusi yang dapat mencegah kontaminasi silang.

PROSEDUR PENETAPAN STATUS BAHAN



Catatan:

- Prosedur ini berlaku untuk semua produsen dan pemasok
- Keluaran dari prosedur penetapan status bahan adalah daftar bahan yang dapat dipakai sebagai acuan untuk auditor halal internal
- Bahan dalam kategori daftar bahan yang dapat digunakan, sebelum diimplementasikan harus disahkan terlebih dahulu oleh LP POM MUI.
- Bahan dalam kategori daftar bahan yang tidak dapat digunakan tidak boleh ada di areal pabrik

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78 TAHUN 2001
TENTANG
KOMITE AKREDITASI NASIONAL**

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KAN menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan asesmen atas permohonan akreditasi;
- b. pelaksanaan proses akreditasi lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga pelatihan dan laboratorium;
- c. penetapan, perpanjangan, penundaan dan pencabutan akreditasi kepada lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga pelatihan dan laboratorium;
- d. pemberian pertimbangan dan saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Presiden.

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

Pasal 1

Badan Standardisasi Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

Pasal 2

Badan Standardisasi Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.



Terima Kasih